



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir _ 9 Maret 1995 (umur 24 tahun), agama Islam pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta Pedagang Makanan , tempat kediaman jalan _ , RT. 016 RW. 008, Kelurahan _ , Kecamatan _ , Kabupaten Banyuasin, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, tempat dan tanggal lahir _ 26 Juli 1989 (umur 36 tahun), Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman _ RT. 022 RW. 005, Kelurahan _ Kecamatan _ , Kabupaten Banyuasin, sebagai **TERGUGAT**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 23 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 6 Mei 2012, yang tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ , Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _ Tanggal 7 Mei 2012, kemudian bercerai dengan Nomor perkara: 260/PDT.G/2019/PA.Pkb, tanggal 8 Juli 2019, dan telah

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di putus di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Akta Cerai Nomor: 207/AC/2019/PA.Pkb ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : __, Umur 6 (enam) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa, selama proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang hak asuh anak tersebut, karena ketika anak dalam pengasuhan Penggugat, sulit bagi Penggugat untuk kembali mengasuh anak tersebut dan anak tersebut tidak di sekolahkan oleh Tergugat dan dibiarkan bermain diluar rumah pada malam hari tanpa ada yang mengawasi sampai jam 12 (dua belas) malam, sehingga harus terjadi pertengkaran dahulu;
4. Bahwa, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, dan untuk mengasuh anak tersebut, Penggugat harus meminta dengan di dampingi oleh saudara Perempuan Penggugat, dan selalu seperti itu jika Penggugat ingin mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menyekolahkan Anak Penggugat dan Tergugat karena umur anak Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 6 (enam) tahun, tetapi Tergugat marah – marah dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak ada hak lagi dengan anak tersebut dan untuk masalah sekolah Penggugat tidak boleh ikut campur, dan sampai saat ini ketika Penggugat ingin kembali mengasuh anak tersebut dan mengambil dari Tergugat, Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mau memberikan meskipun terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah tidak dapat lagi bertemu apalagi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan harusnya di sekolahkan dan dijaga oleh Tergugat, serta anak Penggugat dan

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Tergugat masih membutuhkan kasih sayang Penggugat, yang akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat tumbuh kembangnya terganggu dan tutur katanya kurang pantas untuk anak seusianya dan ada video anak Penggugat dan Tergugat tersebut mengucapkan kata (BERENTI AKU NYABU BERDOSA) dan viral di sosial media (INSTAGRAM);

8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama __, Umur 6 (enam) tahun, adalah Penggugat selaku ibu kandungnya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, dan telah pula mengupayakan mediasi dengan menunjuk **RIFQI ARDHITIKA, S.H.I. M.H.** sebagai hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 September 2019 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai dan Majelis Hakim juga telah memberikan pandangan tentang akibat perkara yang diajukan Penggugat terhadap psikologi dan perkembangan bagi anak tersebut, dan Majelis Hakim

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama dalam pengasuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai serta bersama-sama mengasuh anak tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb tertanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dan permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat diajukan setelah perkaranya didaftar dan disidangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, atas Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (*Enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami **YUSRI, S.Ag** sebagai ketua majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



PANITERA PENGGANTI

ttd
ZARBANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan pertama P & T	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h		= Rp. 616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pkb.